



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 34, Kendari 93122;
Telepon: (0401) 3127191; Surel: djpbsultra@kemenkeu.go.id; Laman: djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sultra

NOTA DINAS
NOMOR ND-1109/WPB.28/2025

Yth. : 1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Kendari
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Bau-Bau
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Raha
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Kolaka

Dari : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Hal : Penyampaian Hasil Penilaian Laporan Keuangan Tingkat UAKBUN Daerah KPPN Lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara Periode Tahun 2024

Tanggal : 21 November 2025

Sehubungan dengan penyelesaian pelaporan keuangan tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK UAKBUN) Daerah KPPN lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara Periode Tahun 2024, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Dalam upaya mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas di bidang pengelolaan keuangan, perlu dilakukan penetapan nilai LK UAKBUN Daerah KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai bentuk umpan balik peningkatan kualitas secara berkelanjutan dalam proses penyempurnaan pelaporan keuangan.
2. Berkenaan dengan hal tersebut, Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan penilaian LK UAKBUN Daerah KPPN Tahun 2024 dan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor KEP-273/WPB.28/2025 sebagaimana terlampir.
3. Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh KPPN yang telah menunjukkan upaya mewujudkan kualitas pelaporan keuangan yang optimal dan kami harapkan dapat terus ditingkatkan di masa mendatang.

Dalam rangka menjaga Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta pembangunan Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara berkomitmen untuk selalu menjaga integritas dan menolak segala bentuk gratifikasi serta memberikan layanan dengan CERDAS (Cermat, Efisien, Responsif, Dedikatif, Akuntabel, Sinergis).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik
Iman Widhiyanto



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR KEP-273/WPB.28/2025

TENTANG

PENETAPAN NILAI LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UAKBUN DAERAH
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LINGKUP
PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERIODE TAHUN 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kualitas dan akuntabilitas Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara (UAKBUN) Daerah, perlu dilakukan penilaian Laporan Keuangan Tingkat UAKBUN Daerah yang disusun oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara;
- b. bahwa penilaian Laporan Keuangan Tingkat UAKBUN Daerah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Periode Tahun 2024 berpedoman pada Nota Dinas Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor ND-753/PB.6/2024 tanggal 30 Agustus 2024 hal Kriteria Penilaian Laporan Keuangan Tingkat UAKBUN-D KPPN dan Laporan Keuangan Tingkat UAKKBUN Kanwil Ditjen Perbendaharaan Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Nilai Laporan Keuangan Tingkat UAKBUN Daerah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara Periode Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2140);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

- 221/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2157);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 30);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1366);
 5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-56/PB/2016 tentang Pedoman Analisis Laporan Keuangan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara Tingkat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Kuasa Bendahara Umum Negara Tingkat Kantor Wilayah;
 6. Nota Dinas Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor ND-753/PB.6/2024 tanggal 30 Agustus 2024 hal Kriteria Penilaian Laporan Keuangan Tingkat UAKBUN-D KPPN dan Laporan Keuangan Tingkat UAKKBUN Kanwil Ditjen Perbendaharaan Tahun Anggaran 2024;
 7. Nota Dinas Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor ND-901/PB.6/2024 tanggal 23 Oktober 2024 hal Pedoman Analisis Laporan Keuangan oleh UAKBUN-Daerah dan UAKKBUN-Kanwil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARATENTANGPENETAPANNILAILAPORANKEUANGAN TINGKAT UAKBUN DAERAH KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LINGKUP PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERIODE TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Penilaian Laporan Keuangan Tingkat UAKBUN Daerah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara Periode Tahun 2024 sesuai kriteria penilaian yang ditentukan.

KEDUA : Nilai setiap Laporan Keuangan Tingkat UAKBUN Daerah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara Periode Tahun 2024 ditetapkan secara berurut sebagai berikut:

1. KPPN Baubau 99,80
2. KPPN Kolaka 99,58
3. KPPN Raha 99,49
4. KPPN Kendari 99,28

- KETIGA : Rincian penilaian per unsur atas Laporan Keuangan Tingkat UAKBUN Daerah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulawesi Tenggara ini.
- KEEMPAT : Evaluasi atas hasil penilaian selanjutnya menjadi dasar dalam melakukan pembinaan dan nilai menjadi dasar perhitungan capaian kinerja terkait apabila diperlukan.
- KELIMA : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
2. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
3. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 21 November 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI
SULAWESI TENGGARA,



Ditandatangani secara elektronik
IMAN WIDHIYANTO



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
 JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI
 TENGGARA NOMOR KEP-273/WPB.28/2025
 TENTANG PENETAPAN NILAI LAPORAN KEUANGAN
 TINGKAT UAKBUN DAERAH KANTOR PELAYANAN
 PERBENDAHARAAN NEGARA LINGKUP PROVINSI
 SULAWESI TENGGARA PERIODE TAHUN 2024

HASIL PENILAIAN LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UAKBUN-DAERAH
 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
 LINGKUP PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2024

No.	Unit Kerja	Kriteria Penilaian (ND-753/PB.6/2024)					Nilai		
		Objek LK 2024	Ketepatan Waktu (2%)	Akurasi Data (50%)	Kelengkapan Dokumen (3%)	Continuous Improvement (45%)	Nilai LK	Bobot LK	Nilai 2024
1	KPPN Baubau (103)	September	2,00	49,56	3,00	45,00	99,56	20%	99,80
		Oktober	2,00	49,86	3,00	45,00	99,86	15%	
		November	2,00	49,90	3,00	44,78	99,68	15%	
		<i>Unaudited</i>	2,00	49,97	3,00	44,94	99,91	40%	
		<i>Audited</i>	2,00	49,97	3,00	44,94	99,92	10%	
2	KPPN Kolaka (156)	September	2,00	49,62	3,00	45,00	99,62	20%	99,58
		Oktober	2,00	49,61	2,99	45,00	99,60	15%	
		November	2,00	49,74	3,00	45,00	99,74	15%	
		<i>Unaudited</i>	2,00	49,61	3,00	44,90	99,51	40%	
		<i>Audited</i>	2,00	49,60	3,00	44,90	99,50	10%	
3	KPPN Raha (157)	September	2,00	49,56	3,00	44,95	99,51	20%	99,49
		Oktober	2,00	49,59	3,00	44,94	99,53	15%	
		November	2,00	49,43	3,00	44,93	99,35	15%	
		<i>Unaudited</i>	2,00	49,62	3,00	44,89	99,51	40%	
		<i>Audited</i>	2,00	49,62	2,99	44,89	99,51	10%	
4	KPPN Kendari (060)	September	2,00	49,02	2,98	44,80	98,80	20%	99,28
		Oktober	2,00	49,61	3,00	44,72	99,33	15%	
		November	2,00	49,58	3,00	44,34	98,92	15%	
		<i>Unaudited</i>	2,00	49,69	3,00	44,88	99,57	40%	
		<i>Audited</i>	2,00	49,66	3,00	44,90	99,56	10%	

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
 JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI
 SULAWESI TENGGARA,



Ditandatangani secara elektronik
 IMAN WIDHIYANTO

